



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Muhamad Akbar Saifudin, bertempat tinggal di Desa Lekis Rejo, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini diwakili oleh Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., dan Arif Alfajri, S.H., advokat pada Kantor Hukum Chairul Nopriansyah, S.H., M.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Loyak Blok S Nomor 321, Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Maret 2022 dalam register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MUHAMAD AKBAR SAIFUDIN lahir di Batumarta pada tanggal 22 Desember 2001, dari perkawinan ayah PURNOMO dan ibu FARIASIH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama MUHAMAD AKBAR SAIFUDIN tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1601CL11303200810022 Tertanggal 13 Maret 2008;
3. Bahwa akta kelahiran Pemohon bernama MUHAMAD AKBAR SAIFUDIN tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanggal lahir pemohon 22 Desember seharusnya tanggal 20 Desember 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kekeliruan/salah tulis tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon, mengakibatkan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut juga ikut salah;
5. Bahwa berdasarkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA) yang dimiliki Pemohon MUHAMAD AKBAR SAIFUDIN tempat lahir Batumarta tanggal 20 Desember 2001;
6. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon, untuk melanjutkan kuliah, dan mencari pekerjaan;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
8. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, BUKTI (P-1);
 - b. Fotokopi Surat Nikah orang tua Pemohon, BUKTI (P-2);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, BUKTI (P-3);
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, BUKTI (P-4) ;
 - e. Fotokopi Ijazah SD Pemohon, BUKTI (P-5) ;
 - f. Fotokopi Ijazah SMP Pemohon, BUKTI (P-6);
 - g. Fotokopi Ijazah SMA Pemohon, BUKTI (P-7);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan Pemohon ini kiranya dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bernama MUHAMAD AKBAR SAIFUDIN yang semula tertulis, tanggal 22 Desember 2001, menjadi tanggal 20 Desember 2001;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Akbar Saifudin yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Purnomo dan Pariasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Purnomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Akbar Saifudin, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah MI Al Falaah Lekisrejo Ogan Komering Ulu atas nama Muhamad Akbar Saifudin, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah MTs Al Falaah Lekisrejo atas nama Muhamad Akbar Saifudin, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah MA Al Falaah atas nama Muhamad Akbar Saifudin, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Asmawi dan saksi Veni Sustini yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang sebelumnya tertulis 22 Desember 2001 menjadi tanggal 20 Desember 2001;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Asmawi dan saksi Veni Sustini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis tanggal 22 Desember 2001 menjadi tanggal 20 Desember 2001 pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal 22 Desember 2001 menjadi tanggal 20 Desember 2001;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 24 Maret 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBPN Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bta